

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang di lakukan oleh Ranto dan Moh. Rafli Abbas mengenai “Dilema Pengawasan Gardu Partisipatif Pemilukada : (Studi Tentang Efektifitas Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017)” berdasarkan hasil penilitan yang di lakukan oleh Ranto dan juga Moh. Rafli Abbas menilai bahwa tuntutan kesuksesan dan juga kelancaran berjalannya suatu pemilu yang bersih dan juga demokratis sangat di butuhkan pengawasan dan juga pengawalan terhadap jalannya suatu pemilu atau dalam penilitian ini mengerucut kepada pilkada. Salah satu contoh konkrit yang di lakukan adalah dengan adanya gardu pengawasan partisipatif guna meningkatkan partisipasi dan juga kesadaran politik public di Bangka Belitung. Secara garis besar kegiatan ini merupakan wujud dari penggunaan hak masyarakat untuk mengawal pilihan pilihan politiknya sekaligus sebagai upaya kontrol dari masyarakat.

Terkait dengan pengalaman melalui kegiatan Gardu pengawasan partisipatif yang di gagas oleh Bawaslu dan FISIP UBB ada beberapa catatan yaitu, pertama adalah Gardu pengawasan partisipatif pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2017 sudah menjadi wadah untuk memfasilitasi kelompok sadar politik guna mengawasi dan juga mencegah pelanggaran melalui agenda sosialisasi. Ada beberapa kelebihan yang bisa di rasakan yaitu dengan adanya pengakuan dari masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan informasi tentang Pemilihan Kepala daerah di Bangka Belitung dapat diatasi dengan kegiatan tersebut guna untuk mencegah kemungkinan beberapa pelanggaran yang akan terjadi, mahasiswa juga memiliki kekuatan sosial yang potensial guna membantu meringankan beban yang di pikul oleh Bawaslu yang mana sesuai dengan amanat Undang-undang dalam menciptakan pemilu yang bermartabat. Ada hal lain yang menarik, yakni kemungkinan peran mahasiswa

dalam beberapa dugaan penyimpangan yang berhasil didaftarkan oleh mahasiswa dan tidak ditanggapi oleh Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Ini adalah nilai yang sangat positif jika dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Namun ada juga kekurangannya, yaitu kendala yang dihadapi para relawan tim Gardu Induk Pemantau Partisipatif, seperti hambatan kultural dan struktural.³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin mengenai “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis” dalam penelitiannya peniliti menemukan bagaimana pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis baru akan terjadi jikalau, yang pertama, Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU, pemantau pemilu dan juga masyarakat yang ikut sertakan dalam pengawasan tingkatan penyelenggaraan Pemilu wajib bersifat Independen dan juga tidak memihak kepada salah satu calon ataupun partai politik peserta pemilu sehingga tidak adanya keberpihakan terhadap siapapun yang mengikuti pemilu.

Yang Kedua, dengan sosialisasi massal yang dilakukan oleh Bawaslu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka juga memiliki kewajiban untuk menjamin hak pilihnya dalam pemilu dengan ikut memantau setiap tahapan pemilu dan juga dalam penyelenggaraannya. lembaga yang terkait dengan pemantauan pemilu. agar mereka juga dapat memantau dan mengontrol tahapan penyelenggaraan pemilu, tidak hanya pada hari pemilu. Ketiga, parpol yang tergabung dalam Bawaslu Pusat dan Gakkudu (Polri) memiliki kesamaan posisi tentang jenis pelanggaran pemilu dan mekanisme penegakannya. Dan karena Bawaslu dan lembaga pemantau

³ Ranto dan Moh. Rafli Abbas mengenai “Dilema Pengawasan Gardu Partisipatif Pemilikada : Studi Tentang Efektifitas Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017(journal of politics and policy volume 1, number 2 juni 2019 hal 121-122)

pemilu lainnya serta masyarakat secara aktif terlibat dalam pemantauan pemilu, maka akan meningkatkan kesadaran para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan dalam menjaga diri, menjaga marwah partai agar tetap pada jalurnya dan juga dalam garis . dengan bagiannya yang dapat melahirkan pilihan itu demokratis.⁴

3. Di dalam penelitian yang di lakukan oleh Yakobus Richard Murafer, MA yang berjudul “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di kota Jayapura” berdasarkan hasil dari penilitan yang di lakukan di kota Jayapura tersebut menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi publik di kota jayapura dinilai cukup baik. Mekanisme ini telah memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk saling memberikan informasi dan tahapan dialog keduanya berjalan dengan baik. Langkah awal konsolidasi menuju proses pengawasan di perlukan maka di harapkan mampu untuk membangun dan juga memperluas ruang lingkupnya. Banyak aktifitas dengan cakupan lebih sempit tentunya jangan sampai mengabaikan keterlibatan masyarakat pemilih secara leih masif, agenda inilah yang belum di dilaksanakan dengan baik oleh pengawas pemilu. Pengawas pemilu harus memfasiitasi masyarakat pemilih yang juga tersebar di seluruh Indonesia. Masyarakat yang ada di penjuru Indonesia mungkin tidak tergabung di dalam komunitas apapun maka dari itu harusnya pemilih yang seperti inilah yang harusnya di garap dengan masif sehingga partisipasi itu benar benar bisa berjalan sesuai target demi melahirkan pemilihan yang demokratis dan juga aman dari segala jenis kecurangan saat pemilu.⁵

⁴ Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin mengenai “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis” (jurnal wacana politik vol. 3, No 1, Maret 2018: 14 – 28)

⁵ Yakobus Richard Murafer, MA yang berjudul “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di kota Jayapura” (Jurnal Politik & Pemerintahan – Vol.2, No.2, Desember 2018).

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No	Judul Penelitian	Peneliti	Fokus Penelitian
1.	Dilema Pengawasan Gardu Partisipatif Pemilukada : (Studi Tentang Efektifitas Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017)	Ranto dan Moh. Rafli Abbas	Guna mengetahui efektivitas pengawasan partisipatif di dalam pemilihan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017
2.	Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis	Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin	Meneliti pentingnya pengawasan partisipatif dan juga menilai kurangnya pelaksanaan pengawasan partisipatif
3.	Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di kota Jayapura	Yakobus Richard Murafer	Untuk mengetahui efektivitas dan juga peningkatan pengawas partisipatif

2.2 KERANGKA TEORI

1. Pengawasan partisipatif


Pengawasan partisipatif menurut pandangan Miriam Budiardjo adalah suatu kegiatan kelompok atau individu guna aktif dalam kehidupan ber politik, seperti memilih pemimpin negara dan juga turut mempengaruhi kebijakan yang di buat oleh pemerintah dan juga turut serta mempengaruhi kebijakan yang di buat oleh pemerintah entah dengan cara langsung ataupun tidak langsung.

Herbert McClosky juga berpendapat bahwa *“partisipasi politik merupakan kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.”* (Budiardjo,2008)

Menurut (Budiardjo,2008) instensitas partisipasi politik di negara demokrasi adalah sbagai berikut : *“Orang yang turut serta dalam kegiatan secara intensif, yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakasa sendiri (seperti memberikan dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik”*

Partisipasi politik berdasarkan kategorinya memiliki pola piramida dan di jelaskan oleh Mbrath dan Goel dalam bukunya *Political Participation : How and Why Do People Get Involved In Politic*, yang di kategorikan menjadi tiga kategori yaitu a. pemain b. penonton c. apatis.⁶


⁶ Sumber : Mibrath dan Goel dalam Budiardjo, buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Tahun 2008, Hlm 372



Lain hal dengan Menurut Roth dan Wilson beliau mengatakan dalam bukunya *The Comprative Study of Politics*, menjelaskan partisipasi politik tipe II yang terbagi dalam empat kategori yaitu :

- a) Aktivis
- b) Partisipan
- c) Penonton
- d) Apolititis⁷

⁷ Sumber : Roth dan Wilson dalam Budiardjo, buku Dasar-Dasar Ilmu Politik Tahun 2008, Hlm 373



- Aktivis

Aktivis adalah orang-orang yang mampu bekerja secara aktif dan juga mempromosikan gerakan untuk melaksanakan sesuatu atau berbagi kegiatan dalam organisasinya dan yang memiliki tujuan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti anggota organisasi, politik, masyarakat, karyawan, mahasiswa, dll.

- Partisipan

Pada level ini, seorang partisipan adalah anggota aktif partai politik atau petugas kampanye dan aktif dalam proyek-proyek sosial, dimana semakin kecil partisipan maka semakin rendah intensitasnya dan sebaliknya.

- Penonton

Partisipasi politik pada tingkat ini terbatas pada partisipasi dalam majelis umum, pemberian hak suara politik, keanggotaan dalam partai politik atau kelompok kepentingan. Partisipasi politik jenis ini banyak dilakukan oleh masyarakat di negara tersebut.

- Apolitis

Apolitis adalah warga negara yang tidak berperan dalam kegiatan politik apapun, warga negara apolitis yang pada umumnya tidak mempedulikan apapun yang dilakukan pemerintah terhadap politik seseorang akan berkurang jika orang tersebut tidak terlibat, sehingga apolitis aktif Tingkat terendah.⁸

2. Teori Partisipasi Politik

Pada sebuah pengawasan pemilu dan pilkada juga penting adanya partisipasi politik pada negara demokrasi disebabkan pada sistem demokrasi dalam membentuk suatu keputusan politik dilakukan oleh pemerintah, keputusan politik yang dibuat pemerintah membuahkan sebuah pengaruh terhadap kehidupan masyarakat menyebabkan masyarakat memiliki hak dalam keikutsertaan untuk menyusun keputusan politik. Pada buku ini pula menjelaskan kegiatan apa saja yang dapat disebut sebagai sebuah partisipasi politik. Pada pemebentukan konseptual diperlukan perhatian khusus dalam pembentukan “rambu-rambu” agar dapat menentukan kriteria apa yang pas dalam membentuk suatu konsep partisipasif politik.⁹

Disebutkan pada buku ini terdapat empat “rambu-rambu” dalam menentukan sebuah konsep dari partisipasi politik. Pertama, pada sebuah partisipasi politik terdapat sebuah perilaku politik dan yang termasuk dari sebuah partisipasi politik yaitu dimana kegiatan atau perilaku dari masyarakat yang bisa kita amati, bukan dilihat dari orientasi individu tersebut disebabkan orientasi dari masyarakat atau individu belum tentu dapat termanifestasikan. Kedua, dalam partisipasif politik terdapat sebuah kegiatan dimana pada kegiatan itu masyarakat ditujukan untuk ikut dalam mempengaruhi pemerintahan dalam sebuah pengambilan dan pembentukan keputusan dari kebijakan politik. Kegiatan tersebut bisa berbentuk pengajuan sebuah alternatif dalam pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan dan bentuk dukungan dalam pelaksanaan politik atau melakukan sebuah penentangan terhadap pembuat

⁸ Ibid

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2013, hlm. 180.

kebijakan dan pengambil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat mampu atau tidaknya mempengaruhi sebuah pemerintah itu juga dapat sebut sebuah konsep partisipasif politik. Ke empat, dimana kegiatan masyarakat yang mampu mempengaruhi sebuah pemerintah tanpa adanya keterwakilan individu dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pada penjelasan terakhir dimana individu atau masyarakat harus melakukan kegiatan partisipasif dilakukan secara langsung atau tidak langsung maksudnya adalah masyarakat perindividulah yang memengaruhi pemerintahan. Terdapat dua prosedur yang dilakukan dalam partisipasi politik secara langsung, yaitu prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaannya tanpa melakukan kekerasan (*nonviolence*) dan juga melakukan hal wajar (*konvensional*), pada hal ini contohnya adalah keikutsertaan dalam Pemilihan Umum (*pemilu*), membuat atau mengajukan sebuah petisi, melakukan pertemuan atau kontak muka secara langsung dengan pejabat pemerintahan, dan terakhir membuat sebuah surat yang ditujukan kepada pejabat pemerintahan atau instansi pemerintahan. Lalu prosedur satunya adalah kegiatan partisipasif politik yang dimana menggunakan prosedur kekerasan (*violence*) dan dimana pelaksanaan yang dilakukan dilakukan secara tidak wajar (*tidak konvensional*) antara lain unjuk rasa (*demonstrasi*), melakukan tindakan yang pelanggaran secara halus atau pun secara kasar, pembangkangan terhadap pemerintah, tidak mengikuti pemilihan umum (*golput*), Gerakan politik kudeta dan revolusi.¹⁰

¹⁰ Ibid, hlm. 181.

Tabel. 2.1 penjelasan bentuk partisipasi dari rambu-rambu partisipasi politik

No	Rambu-rambu Partisipasi Masyarakat	Bentuk partisipasi
1	Partisipasi politik terdapat sebuah perilaku politik dan yang termasuk dari sebuah partisipasi politik yaitu dimana kegiatan atau perilaku dari masyarakat yang bisa kita amati, bukan dilihat dari orientasi individu tersebut disebabkan orientasi dari masyarakat atau individu belum tentu dapat termanifestasikan.	
2	Partisipasif politik terdapat sebuah kegiatan dimana pada kegiatan itu masyarakat ditujukan untuk ikut dalam mempengaruhi pemerintahan dalam sebuah pengambilan dan pembentukan keputusan dari kebijakan politik. Kegiatan tersebut bisa berbentuk pengajuan sebuah alternatif dalam pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan dan bentuk dukungan dalam pelaksanaan politik atau melakukan sebuah penentangan terhadap pembuat kebijakan dan pengambil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.	DPR,MPR,DPD,DPRD
3	Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat mampu atau tidaknya mempengaruhi sebuah pemerintah itu juga dapat sebut sebuah konsep partisipasif politik.	Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Kemahasiswaan

4	Kegiatan masyarakat yang mampu mempengaruhi sebuah pemerintah tanpa adanya keterwakilan individu dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.	Pemilhan Umum, penyamapain hak perogratif. Demonstrasi, pemberontakan
---	---	---

Pada gambar table diatas ini menunjukan terdapat point kajian yang ingin penulis kaji yaitu tentang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui program yang diberikan oleh salah satu instansi pengawas pemilu yaitu Bawaslu dalam programnya SKPP.

Penjelasan mengenai partisipasi politik bahwasanya pada sebuah partisipasi politik juga membahas tentang sebuah kesadaran politik yang dimaksud dalam kesadaran politik ialah pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang dimana masyarakat mau tidak mau harus mengikuti kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintahan. Yang kemudian masyarakat akan tersadar untuk menuntut diberikanya hak suara dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Terdapat Tipologo Partisipasi politik dalam kegiatannya ia membedakan dalam dua ketegori kegiatan yaitu, partisipasif aktif dan partisipasif pasif. Dalam penyejelasanya pada partisipasif aktif dimana masyarakat yang ikut secara aktif dalam penyampaian usulan pada suatu kebijakan, melakukan kritikan dan mengajukan usulan alternatif untuk memperbaiki kebijakan yang sekiranya salah dan kurang tepat, dan keikut sertaanya dalam pemilihan kepala pemerintahan. Pada pertisipasif pasif dimana masyarakt hanya menerima semua dari keputusan dan kebijakan yang pemerintah buat tanpa adanya kritikan dan penilaian pendapatnya. Pada partisipasif aktif masyarkat bukan hanya menerima hasil dari produk pemerintah saja (*Output*) namun dalam partisipasi aktif juga melihat dan ingin keikutsertan dalam pembentukan dan proses

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 369.

jalannya pemerintahan (*Input*), pada partisipasi pasif hanya melihat (*Output*).
Dibawah ini gambaran bentuk partisipasi masyarakat yang katif dan pasif.





Table 2.2 Partisipasi Aktif di masyarakat

Dapat dilihat bahwa masyarakat pada kegiatan partisipasi aktif masyarakat ikut dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pada konsep kegiatan ini masyarakat sadar akan pentingnya keterlibatan masyarakat pada jalannya pemerintahan yang akan balik lagi pada Kesadaran Politik.

Tabel 2.3 Partisipatif di masyarakat



Pada konsep kegiatan partisipatif masyarakat tidak memberikannya pendapat sama sekali tentang kebijakan atau putusan pemerintah hanya menerima saja hasil outpu tersebut.¹²

Ditengkan pula dalam jurnal yang ditulis pada tahun 2021 oleh Nia Sofiyatul Millah & Dinie Anggraenie Dewi berjudul *SKPP Bawaslu sebagai sarana Pendidikan politik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara* dalam sebuah pasrtisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat memiliki berapa factor yang harus dilihat dan di perhatikan pertama yaitu membangun sebuah kesadaran politik yang dimana bukan hanya tugas pemerintah saja memberikan kesadaran tentang partisipasi politik tapi juga merupakan tugas seluruh masyarakat Indonesia karena itu merupakan sebuah hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai mewujudkan negara demokrasi yang sebenarnya, selain kesadaran faktor yang punya pengaruh besar yaitu kepercayaan kepada pemerintah untuk membentuk sebuah kepercayaan dibutuhkan sebuah keterbukan pemerintah kepada masyarakat, kepercayaan ini dihasilkan dari bentuk penilaian

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta; PT CV Prima Grafika, 2018, hlm.182.

yang diberikan kepada pemerintah atas bentuk keterbukaan yang pemerintah lakukan dalam pelaksanaan politik bentuk nyata dari kedua faktor itu bisa dilihat dalam pelaksanaan Pemilu karena pemilu merupakan instrument dalam pelaksanaan sistem demokrasi.

3. Konsep pengawas pemilu

Musfialdy di dalam jurnanya yang mengutip kata kata dari George R. Terry yang di kutip muchsan SH menerangkan bahwa pengertian dari pengawasan ialah “control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan” yang di maksud dari kata kata tersebut adalah pengawasan sendiri memiliki konsen kepada evaluasi dan juga koreksi terhadap hasil yang di cita citakan dan dengan tujuan agar sampai pada hasil sesuai dengan yang sudah di rencanakan. Atau mungkin bisa di artikan kalua pengawasan itu bukan saja di lakukan saat proses kegiatan itu berlangsung namun justru pengawasan menitik beratkan kepada akhir suatu kegiatan di saat kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

DR. S.P. Siagian, MPA juga ikut memberikan sedikit gambaran mengenai pengawasan yang di antara lain “proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sebagaimana dengan rencana yang telah ditentukan” perkataan dari siagian itu sebenarnya lebih memfokuskan kepada Tindakan pengawasan yang justru di lakukan Ketika kegiatan tersebut sedang berjalan. Di dalam pandangan ini pengawasan bukan di lakukan Ketika akhir dari kegiatan tersebut, karena pengawasan yang di lakukan Ketika kegiatan tersebut berlangsung bisa menilai dan juga ikut mewarnai hasil akhir yang akan di hasilkan dari kegiatan yang berlangsung itu.

Fernanda Putra , A dan Dio Safrial, T pada jurnalnya mengutip dari Fessha (2018) dimana pengawasan yang dilakukan oleh rakyat merupakan suatu pencegahan dalam penyalahgunaan dari sebuah kekuasaan dan bentuk

kesewenangwenangan secara illegal yang mengarah kepada ke perilaku inkonstitusional yang dilakukan oleh pemerintah. Membuat kegiatan pengawasan memiliki fungsi dan sebuah tujuan untuk melindungi hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat juga sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap penyelenggara pemerintah atas kebijakan yang mereka keluarkannya, mereka mengutip dari buku (Heywood, 2014, hlm. 78).

Dalam melakukan sebuah pengawasan politik diperlukan sebuah tindakan secara formal atau pun informal agar dapat meningkatkan kewaspadaan secara strategis yang terstruktur dan dilakukan oleh legislatif. Bagaimana pemanfaatan sumber daya agar dapat mampu mematuhi peraturan-peraturan tertentu. Mereka menambahkan penerapan dari pengawasan konstitusional secara politik yang secara fungsi dilakukan oleh legislative negara tapi harus juga melibatkan lapisan masyarakat untuk mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan secara aktif. Lanjutannya, mengatakan bahwa pengawasan politik merupakan interaksi proaktif yang jeles dilakukan oleh masyarakat ditunjukan kepada pemerintahan agar meningkatkan kepatuhan konstitusional dan hukum, supaya dapat dipastikanya interaksi yang terbentuk pemerintah selaku penyelenggara dapat bertanggung jawab kepada masyarakat. Pernyataan jurnal tersebut mengutip (Senay,C. dan Besdziek,1999, hlm. 56-65).

Pada konsep ini dalam pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintahan selaku penyelenggara menunjukan bahwa ini bukan sebuah perkiran politik belaka, dimana interaksi dalam pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintahan dapat menunjukan nilai seberapakah sehat sebuah system demokrasi itu berjalan. Pada teori yang disampaikan jurnal tersebut bahwa potensi penting dari kekuasaan system demokrasi ialah dimana pemerintah memberikan sebuah tawaran atau kesempatan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam segala jenis bentuk jalan dari sebuah pemerintahan dan bukan 33 hanya itu pemerintah harus memberikan sebuah jaminan pemerintah kepada rakyat juga meberikan hak partisipasi dalam pengawasan. (Heywood, 2014, hlm. 785)17

Kerangka Pemikiran

Dalam alur pikiran yang akan penulis kaji di dalam penelitian kali ini adalah, terdapat beberapa program dari bawaslu untuk mendorong pengawasan partisipatif, ada program yang berhasil dan terlihat efek nya namun ada juga beberapa program yang terbilang belum efektif. Penulis disini ingin meneliti tentang seberapa efektif nya Bawaslu melalui program programnya untuk mendorong efektivitas dari pengawasan partisipatif di dalam pemilihan umum serentak pada tahun 2019 dengan mengacu pada konsep pengawasan dan diharapkan dapat mengetahui efektivitas bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif.

Selanjutnya penulis akan melakukakn wawancara dengan pihak bawaslu untuk mengetahui dengan konkrit apa saja yang di lakukan untuk mendorong pengawasan partisipatif pada pemilu serentak tahun 2019 yang juga mengacu pada konsep pengawasan partisipatif untuk menilai apa saja yang di lakukan oleh bawaslu sehingga bisa meningkatkan pengawasan partisipatif. Dengan demikian penulis mencoba melihat ini dengan pisau Analisa teori dan di dukung data primer yakni wawancara guna menjelaskan penelitan yang berjudul Efektivitas bawaslu kota jakarta selatan dalam mendorong pengawasan partisipatif pada pemilu serentak pada tahun 2019.

